



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1155 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

TEL: (312) 707-5242 FAX: (312) 707-5242

WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

OFFICE OF THE DEAN

1155 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: (312) 707-5242 FAX: (312) 707-5242

WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

OFFICE OF THE DEAN

1155 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: (312) 707-5242 FAX: (312) 707-5242

WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

OFFICE OF THE DEAN

1155 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: (312) 707-5242 FAX: (312) 707-5242

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Ingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

1. Die erste Aufgabe ist die, die
Gesamtheit der in der
Aufgabe genannten
Begriffe zu definieren.
Die Begriffe sind:

2. Die zweite Aufgabe ist die, die
Begriffe in der
Aufgabe genannten
Begriffe zu definieren.
Die Begriffe sind:

3. Die dritte Aufgabe ist die, die
Begriffe in der
Aufgabe genannten
Begriffe zu definieren.
Die Begriffe sind:

4. Die vierte Aufgabe ist die, die
Begriffe in der
Aufgabe genannten
Begriffe zu definieren.
Die Begriffe sind:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

Die erste Gruppe ist diejenige, die in der ersten Phase der Entwicklung steht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht.

Die zweite Gruppe ist diejenige, die in der zweiten Phase der Entwicklung steht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht.

Die dritte Gruppe ist diejenige, die in der dritten Phase der Entwicklung steht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht.

Die vierte Gruppe ist diejenige, die in der vierten Phase der Entwicklung steht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht.

Die fünfte Gruppe ist diejenige, die in der fünften Phase der Entwicklung steht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht. Sie ist diejenige, die die ersten Schritte in der Entwicklung des Denkens macht.

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

1. The first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year, and the second section deals with the specific results of the work.

2. The second part of the report deals with the specific results of the work. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the work in the field of research, the second section deals with the results of the work in the field of education, and the third section deals with the results of the work in the field of social work.

3. The third part of the report deals with the conclusions and recommendations. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions, and the second section deals with the recommendations.

4. The fourth part of the report deals with the appendix. It contains the following items: a list of the names of the members of the committee, a list of the names of the members of the staff, a list of the names of the members of the advisory board, a list of the names of the members of the executive committee, a list of the names of the members of the board of directors, a list of the names of the members of the board of trustees, a list of the names of the members of the board of governors, a list of the names of the members of the board of regents, a list of the names of the members of the board of overseers, a list of the names of the members of the board of moderators, a list of the names of the members of the board of ministers, a list of the names of the members of the board of elders, a list of the names of the members of the board of deacons, a list of the names of the members of the board of stewards, a list of the names of the members of the board of trustees, a list of the names of the members of the board of governors, a list of the names of the members of the board of regents, a list of the names of the members of the board of overseers, a list of the names of the members of the board of moderators, a list of the names of the members of the board of ministers, a list of the names of the members of the board of elders, a list of the names of the members of the board of deacons, a list of the names of the members of the board of stewards.

11. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa dan Kelurahan.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu

11. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the field of international law.

12. The second part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

13. The third part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

14. The fourth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

15. The fifth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

16. The sixth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

17. The seventh part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

18. The eighth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

19. The ninth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

20. The tenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

21. The eleventh part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

22. The twelfth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

23. The thirteenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

24. The fourteenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

25. The fifteenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

26. The sixteenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

27. The seventeenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

28. The eighteenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

29. The nineteenth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

30. The twentieth part of the report is devoted to a survey of the situation in the field of international law.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk di Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- c. Meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

11-12-13

BAB III
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan di bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.
- (2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah memberdayakan partisipasi dan

Page 10

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI
JANUARY 10 1964

Page 11

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI
JANUARY 10 1964

Page 12

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI

Page 13

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI
JANUARY 10 1964

prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memberdayakan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat ;
- d. Menjadi mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mensukseskan program pemerintah ;
- e. Memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- f. Menggali dan memberdayakan potensi Desa dan Kelurahan dalam pembangunan ;
- g. Menjalin kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan untuk pembangunan ;

Page 6

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey.
2. The second part deals with the results of the survey in the different regions.
3. The third part deals with the results of the survey in the different districts.
4. The fourth part deals with the results of the survey in the different villages.
5. The fifth part deals with the results of the survey in the different households.
6. The sixth part deals with the results of the survey in the different families.
7. The seventh part deals with the results of the survey in the different groups.
8. The eighth part deals with the results of the survey in the different organizations.
9. The ninth part deals with the results of the survey in the different institutions.
10. The tenth part deals with the results of the survey in the different organizations.

- h. Melaksanakan kegiatan lain yang membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan ;
- e. Anggota.

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota sesuai kesepakatan musyawarah.
- (2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

1911年11月11日

1911年

1911年

1911年

1911年

1911年

1911年

1911年

1911年

1911年

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. sehat jasmani dan rohani ;
 - e. berkelakuan baik ;
 - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ;
 - g. dapat membaca dan menulis, berpendidikan serendah –rendahnya SLTP, atau SD dengan pengabdian selama 2 (dua) Tahun ;
 - h. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat ;
 - i. Batas usia serendah – rendahnya 21 Tahun.
- (3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60607

TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

WWW.CHICAGO.EDU

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

1. The first of these principles is that the patient should be treated as a person, not as a case. This means that the doctor should try to understand the patient's feelings and attitudes, and to help him to understand his own illness. This is the basis of the "humanistic" approach to medicine.
2. The second principle is that the patient should be treated as a whole person, not just as a collection of symptoms. This means that the doctor should consider the patient's physical, mental, and social needs, and try to help him to deal with all of them.
3. The third principle is that the patient should be treated as a partner, not as a passive recipient of care. This means that the doctor should involve the patient in decisions about his treatment, and should try to help him to take control of his own life.
4. The fourth principle is that the patient should be treated as a unique individual, not as a member of a group. This means that the doctor should try to understand the patient's own experiences and beliefs, and should try to help him to deal with his own illness in his own way.
5. The fifth principle is that the patient should be treated as a person who is capable of change. This means that the doctor should try to help the patient to understand his own illness, and to help him to make changes in his life that will help him to deal with it.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :

- a. iuran/swadaya masyarakat ;
- b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- c. bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.
- (2) Hasil musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

1970
1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku

Page 17

1944-1945

Page 18

Page 19

1946-1947

Page 20

Page 21

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

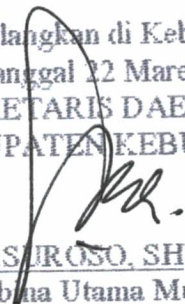
Ditetapkan di K e b u m e n
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H.S. IROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 15

1911

1. The first of the three main branches of the tree is the

second of the three main branches of the tree is the

third of the three main branches of the tree is the

fourth of the three main branches of the tree is the

fifth of the three main branches of the tree is the

sixth of the three main branches of the tree is the

seventh of the three main branches of the tree is the

eighth of the three main branches of the tree is the

ninth of the three main branches of the tree is the

tenth of the three main branches of the tree is the

11. The first of the three main branches of the tree is the

12. The second of the three main branches of the tree is the